

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Sugianto¹, Diarti Isparini, dan Restu Rianti

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jakarta

Jl. R.S. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan – 12450

Telp. 021 7656971

Abstract

Islamic banking has experienced very significant growth when viewed in terms of assets, number of Commercial Banks Islamic, Sharia, Sharia Rural Banks and institutions. Further development steps are required with development efforts to improve services and banking services are increasingly equipped to mobilize funds from the public in an effort to increase service capacity and financing sectors of the national economy. Islamic banking system to be established is the modern Islamic banking is universal and open to all levels of Indonesian society

Key Words: *customer, service, banking*

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah saat ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat berarti bila dilihat dari sisi aset, jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan kelebagaannya. Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah pengembangan dengan upaya peningkatan pelayanan, salah satunya adalah pengembangan sistem perbankan syariah yang saat ini menggunakan *dual banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk menghadirkan pelayanan jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia dan bersama-sama perbankan konvensional memobilisasi dana masyarakat dalam upaya peningkatan kemampuan pelayanan dan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. ([http://www.big.id/web/id/Perbankan/Perbankan +Syariah](http://www.big.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah)).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Nasional perbankan syariah semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong lajunya perkembangan yang lebih cepat dalam mencapai rata-rata pertumbuhan aset yang lebih besar.

¹ Kontak Person : **Sugianto**
Prodi Manajemen FE
UPN "Veteran" Jakarta
Telp. 021 7656971

Dalam konteks pengembangan perbankan syariah di Indonesia, diawali dengan melaksanakan sepenuhnya visi misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta melaksanakan rencana strategis prioritas untuk mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern bersifat universal, terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali dan hal inilah yang membuat lebih tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Definisi Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta memberikan jasa lalu lintas pembayaran guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan yang dimaksud prinsip

syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 undang-undang tersebut adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Iqtina*).

Pada umumnya masyarakat yang menganut Agama Islam atau masyarakat lainnya non muslim belum mengetahui dan memahami prinsip-prinsip perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, ketidaktahuan masyarakat akan prinsip-prinsip perbankan syariah bukan hanya dalam hal perhitungan system bagi hasil saja, melainkan menyeluruh dari kegiatan operasional perbankan syariah.

Adapun produk-produk perbankan syariah menurut Muhammad dan Dwi Suwiknyo (10:2009) dalam bukunya Akuntansi Perbankan Syariah, meliputi: 1) Produk-produk penghimpunan dana, yang meliputi a) Prinsip *Wadiah* merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki Giro *Wadiah* merupakan simpanan masyarakat bersifat titipan dan dapat diambil kapan saja, tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*Athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank, dan Tabungan *Wadiah* merupakan simpanan masyarakat yang dapat diambil kapan saja berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*Athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank. b) Prinsip *Mudharabah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan suatu perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*Mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal meliputi Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek

atau alat yang dipersamakan dengan itu, dan Deposito *Mudharabah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. (2) Produk-produk pembiayaan yang meliputi prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul maal*) menyediakan modal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*) dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal dan pembiayaan *Musyarakah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (bank) kepada pihak ke-tiga (pemilik proyek) untuk memenuhi kewajiban pihak ke-dua (nasabah) atau yang ditanggung (nasabah), prinsip *Ujroh*, yaitu *Ijarah* adalah perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa dapat juga memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), dan prinsip jual beli, yaitu *Murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (penjumlahan harga beli bank dan margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan, *Salam Paralel* adalah pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli dengan telah disebutkan spesifikasinya disertai pengantaran kemudian, *Istishna* adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan antara bank dan nasabah dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah. Bank untuk memenuhi pesanan nasabah dapat mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain. (3) Produk-produk jasa pelayanan perbankan meliputi *Wakalah* adalah akad perwakilan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, *Hawalah* adalah akad pemindahan nasabah kepada bank untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan bank mendapat imbalan atas jasa pemindahan piutang tersebut, *Kafalah* adalah akad pemberian garansi/

jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin dan *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terima.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menunjukkan peningkatan perbankan syariah yang diawali dengan peningkatan jumlah aset sebesar Rp 460.000.000.000,- (empat ratus enam puluh milyar rupiah) pada tahun 1993, tahun 1998 sebesar Rp 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) dan tahun 2004 terjadi peningkatan menjadi Rp 12.000.000.000.000,- (dua belas triliun).

Dalam rangka peningkatan perkembangan perbankan syariah di masa depan diperlukan pengembangan yang mengikuti langkah-langkah pembangunan kelembagaan dan kegiatan usaha sesuai dengan pilar-pilar pengembangan yang ditetapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dalam API telah ditetapkan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk periode waktu 10 tahun mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2012. Arah kebijakan perbankan nasional di masa datang dilandasi oleh visi mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna mencapai kestabilan. Ada 6 (enam) sasaran utama yang ditetapkan oleh API yaitu (1) penciptaan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan, (2) penciptaan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu kepada standar internasional, (3) penciptaan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko, (4) penciptaan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional, (5) mewujudkan infra struktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat dan kuat, dan (6) mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan nasabah.

Kajian terhadap pengembangan bank syariah tidak bersifat sektoral, sehingga kebijakan yang diterapkan BI mengacu kepada kebijakan secara Nasional, meliputi (1) penyempurnaan peraturan perbankan, (2) pengembangan jaringan perbankan syariah, (3) pengembangan piranti moneter, (4)

pengembangan Sumber Daya Manusia perbankan syariah, dan (5) Sosialisasi perbankan syariah (Hairiennisa Rohaya, 2008)

Untuk mewujudkan sistem perbankan syariah yang tangguh, profesional dan transparan diperlukan dukungan beberapa faktor fundamental antara lain (1) Penguatan struktur perbankan dan yang menjadi fokus perhatiannya adalah penyediaan modal memadai akan membentuk manajemen yang proposional dan memperkuat daya tahan bank terhadap resiko usaha, (2) Efektivitas, pengaturan yang diterbitkan dan disempurnakan oleh Bank Indonesia mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, pasar keuangan dalam rangka pengendalian moneter. Dalam banyak hal *25 core principles for effective banking supervision* (diterbitkan oleh Bank for International Settlements/BIS yang bermarkas di Swiss) juga bermanfaat untuk diterapkan pada perbankan syariah karena memiliki prinsip-prinsip yang universal seperti pertanggungjawaban, independensi badan pengawas, perlindungan hukum bagi pengawas dan menetapkan persyaratan pemberian atau penolakan izin pendirian bank. Dengan demikian pengaturan bank syariah tidak hanya mencakup transaksi-transaksi standard dan umum seperti penerimaan investasi tabungan atau deposito *mudharabah* melainkan juga menghadapi kebutuhan nasabah yang lebih kompleks terkait dengan jasa *elektronik banking* dan transaksi perdagangan internasional, dan (3) Fungsi pengawasan, pengawasan bank syariah memiliki keunikan selain kegiatan operasional, pengawasan keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia sedangkan pengawasan aspek kepatuhan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama telah lebih dahulu menerapkan sistem perbankan syariah ditengah menjamurnya perbankan konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dengan banyaknya bank yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya dan sementara menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu pada akhir tahun 2008 terjadi krisis keuangan global yang melanda dunia, lembaga perbankan syariah kembali membuktikan daya tahannya dengan tetap stabil, memberikan

keuntungan, kenyamanan dan keamanan bagi *stockholder*.

Langkah strategi pengembangan perbankan syariah yang telah diupayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional membuka kantor cabang unit usaha syariah dan langkah ini merupakan respon serta inisiatif dari perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998. Berikut tabel jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), (<http://cintasyariah.wordpress.com>)

Tabel 1.

Perkembangan Perbankan Syariah Berdasarkan Jumlah BUS, UUS, BPRS, dan Jaringan Kantor

Indikasi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
BUS	2	3	3	3	3	5	6	11	11	11
UUS	8	15	19	20	25	27	25	23	24	24
BPRS	84	88	92	105	114	131	139	150	155	155
Jaringan Kantor	337	443	550	693	802	1069	1258	1763	2101	2380

Kantor

Sumber: BI, Statistik Perbankan Syariah, 2012

Tabel tersebut di atas menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2012 secara kuantitas pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank baik pada bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank perkreditan rakyat syariah.

Perkembangan peningkatan jumlah kegiatan pada tahun 2003 sampai tahun 2012 untuk bank umum syariah terjadi peningkatan jumlah 450% dengan jumlah peningkatan sebanyak 9 bank menjadi 11 bank, untuk unit usaha syariah terjadi peningkatan sejumlah 200% dengan jumlah peningkatan sebanyak 16 unit usaha syariah menjadi 24, BPRS terjadi peningkatan sejumlah 84,52% dengan jumlah peningkatan sebanyak 71 bank menjadi 155 bank dan untuk jaringan kantor juga terjadi peningkatan sejumlah 606,23% dengan

jumlah peningkatan sebanyak 2043 jaringan kantor menjadi 2380.

Tabel 2.

Perkembangan Perbankan Syariah Berdasarkan Aset, DPK, PYD

Indikator Utama Perbankan Syariah (dalam milyar rupiah)										
Indikasi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aset	8,152	15,803	21,504	27,618	37,754	51,249	68,212	100,258	148,984	149,321
DPK	5,910	12,129	15,933	21,193	28,730	37,828	52,522	77,640	117,510	116,871
PYD	5,723	11,821	15,688	21,060	28,837	39,455	48,430	70,190	105,331	106,520

Sumber: BI, Statistik Perbankan Syariah, 2012

Tabel tersebut di atas menunjukkan perkembangan indikasi perbankan syariah tahun 2012 meliputi aset, dana pihak ke-3 dan pembiayaan (PYD). Terjadi peningkatan pada aset sebesar 1731,71% dengan jumlah peningkatan sebanyak 141,169 milyar menjadi 149,321 milyar, dana pihak ke-3 (DPK) meningkat sebesar 1877,5% dengan jumlah peningkatan sebanyak 110,961 milyar menjadi 116,871 milyar, pembiayaan (PYD) mencapai peningkatan sebesar 1761,26% dengan jumlah peningkatan sebanyak 100,797 milyar menjadi 106,52 milyar. (<http://www.bi.go.id/eweb/id/Perbankan/Perbankan+Syariah>).

Hal ini menunjukkan kinerja dan potensi perbankan syariah mengalami perkembangan yang baik, namun angka menggembirakan ini tidak cukup memuaskan jika tujuannya adalah agar bank syariah bias sejajar dengan bank konvensional, karena nilai aset bank syariah sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai aset bank konvensional dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mensejajarkannya.

Adapun untuk mempercepat waktu penyamaan nilai aset antara bank syariah dengan bank konvensional adalah meminimalisir masalah sehingga perkembangan bank syariah dapat lebih cepat dan dapat memanfaatkan peran Bank Indonesia sebagai pengembang perbankan syariah. Peran lain Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah adalah menyediakan instrument keuangan guna membantu menyimpan kelebihan likuiditasnya antara lain dengan penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Masalah yang dihadapi perbankan syariah

Ada beberapa masalah yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan bank

syariah, antara lain (1) pada umumnya masyarakat memahami operasional perbankan syariah dan sebagian besar belum bergabung menjadi nasabah dikarenakan sebagian masyarakat kecewa pada bank syariah yang tidak memenuhi harapan atau belum sepenuhnya melakukan kesyariahan dalam operasionalnya, (2) sebagian masyarakat belum bersedia pindah dari bank konvensional ke bank syariah karena menganggap tidak ada bedanya menabung maupun meminjam dana, baik di bank konvensional maupun di bank syariah, (3) awal tahun 2008 bank syariah tidak memiliki instrumen investasi yang likuid sebagaimana bank konvensional dan bank syariah mengalokasikan dana pihak ke-3 pada pembiayaan yang beresiko dan tidak likuid, dikarenakan bank syariah menerapkan *margin* laba yang tinggi dari bank konvensional dan hal ini menyebabkan bank syariah sulit bersaing dengan bank konvensional baik pada sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, (4) fasilitas pelayanan yang tersedia pada bank syariah belum memenuhi harapan masyarakat sebagaimana pelayanan yang diterima pada bank konvensional, dan (5) pada umumnya mayoritas bank syariah saat ini merupakan unit usaha dari bank konvensional dan dalam hal ini bank konvensional sebagai pemilik unit usaha syariah mendorong perkembangannya sepanjang tidak mengganggu operasional bank konvensional sebagai pemilik, ketika aktivitas operasional bank konvensional terganggu, maka akan menghambat perkembangan operasional unit usaha syariah tersebut. (<http://www.novapdf.com>).

Alternatif mengatasi hambatan.

Adapun upaya mengatasi masalah agar bank syariah dapat berkembang lebih cepat antara lain (1) bank syariah harus melakukan diversifikasi dan mengubah design produk serta peningkatan kinerja SDM, sehingga masyarakat dapat segera merasakan perbedaan aktivitas operasional kesyariahannya dalam hal pendanaan maupun pembiayaan yang selama ini dilakukan oleh bank konvensional, salah satunya dengan menggunakan akad bagi hasil dalam pendanaan maupun pembiayaan produktif nasabah. Akad jual beli hanya digunakan untuk pembiayaan konsumtif, namun praktiknya harus diperbaiki sebagaimana seharusnya sebagai penjual bukan kreditur. Sebagai penjual, bank syariah harus bisa menyebutkan/menyediakan barang apa yang dijual dan melakukan sendiri penjualan barang dagangannya serta bukan diwakilkan ke pembeli,

seakan-akan dapat mensiasati akad untuk mensyariahkan praktek bank konvensional, (2) agar sebagian masyarakat mau berpindah dari bank konvensional ke bank syariah maka bank syariah harus memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat tentang operasional perbankan syariah sesungguhnya dengan memperbanyak iklan baik melalui media cetak maupun media elektronik, pelatihan-pelatihan kepada staf pengajar di kalangan akademis, seminar dan membuat *event-event* tertentu dengan penyampaian seluruh materi jenis-jenis produk, baik jenis produk pendanaan, pembiayaan maupun produk pelayanan jasa yang ditawarkan. Kegiatan tersebut diatas merupakan wujud nyata pensosialisasian aktivitas kegiatan operasional perbankan syariah dan jika ini dilakukan secara terus menerus tidak menutup kemungkinan masyarakat dengan sendirinya dapat memahami perbedaan antara aktivitas operasional perbankan syariah dan konvensional, dengan demikian masyarakat akan beralih kepada bank syariah, (3) tingkat likuiditas bank syariah saat ini dalam kondisi aman karena Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Sukuk Negara sebagai instrumen investasi yang likuid serta upaya perbaikan pengembangan pembiayaan jual beli dengan bagi hasil yang beresiko lebih besar, dimana sebelumnya lebih memprioritaskan pembiayaan jual beli yang beresiko lebih kecil, (4) bank syariah harus memperhatikan dan meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dengan melakukan pembenahan terhadap penyediaan fasilitas pelayanan, yaitu memperbanyak jumlah cabang Bank Umum Syariah, *Anjungan Teller Matching* (ATM), *payment point* dan lain-lainnya, dan (5) upaya bank syariah melebarkan sayap dengan melepaskan beberapa unit usaha syariah menjadi bank umum syariah sehingga terciptanya kemandirian dalam menjalankan operasionalnya. Pelepasan ini sudah merupakan langkah maju karena bank syariah bebas mengelola dan bersaing dengan bank induknya (bank konvensional). (<http://www.novapdf.com>).

Upaya mengatasi masalah/hambatan tidaklah cukup sebagai langkah terobosan mempercepat perkembangan bank syariah, karena itu diperlukan langkah terobosan lainnya antara lain memperbanyak pendirian bank-bank syariah di Indonesia dan menjadikan bank-bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah menjadi bank umum syariah yang utuh.

Pendirian bank syariah baru yang tidak berasal dari induk bank konvensional, berpotensi tumbuh lebih cepat dan progresif dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah baik pada produk pendanaan, pembiayaan dan pelayanan jasa serta dukungan pemerintah, hal ini dapat membuka peluang dan kesempatan bagi investor domestik dan investor asing atau gabungan dari kedua investor tersebut. Perbankan konvensional mengandung resiko besar apabila Negara mengalami krisis moneter maupun krisis ekonomi, Negara dan masyarakat mengeluarkan biaya besar dalam mencegah terjadinya krisis yakni dengan melakukan penjaminan simpanan sebagai akibat risiko likuiditas bank konvensional, seperti pengalaman krisis perbankan tahun 1997. Langkah terbaik yang perlu dilakukan ke depan diperlukan dukungan pemerintah dalam bentuk intervensi dengan mengharuskan bank konvensional beralih sepenuhnya menjadi bank syariah untuk kepentingan publik manakala pemerintah mengkonversi sepenuhnya perbankan konvensional menjadi perbankan syariah, hal ini meniadakan kebutuhan biaya besar yang ditanggung oleh negara dan masyarakat disebabkan penyesuaian otomatis sisi kewajiban terhadap sisi aset bank syariah membuat negara dan masyarakat menanggung kerugian.

SIMPULAN

Industri perbankan di Indonesia memasuki fase baru dalam perkembangannya dan perbankan syariah menjadi potensi tersendiri di masa mendatang, walau jumlah asetnya masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah aset perbankan konvensional sehingga masih banyak yang harus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menguatkan posisi aset perbankan syariah secara nasional seiring pelaksanaan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Oleh sebab itu peran dan fungsi perbankan syariah harus lebih strategis terhadap perbankan konvensional dan perekonomian di masa mendatang.

Perbankan Syariah perlu mencari terobosan terbaru terutama untuk pengembangan produk *mudharabah* dan *musyarakah* dalam mengoptimalkan penyaluran dana sektor riil, ke depan diharapkan peran dan fungsi Perbankan Syariah dapat menggerakkan sektor riil untuk

membangun basis sosial ekonomi masyarakat. Perbankan Syariah harus mampu mengubah paradigma yang selama ini digunakan oleh perbankan konvensional menjadi pola kemitraan yang lebih komunikatif dan memberikan pelayanan yang lebih optimal antara nasabah (*shohibul maal*) dan pemilik modal (*rabbul maal*) serta proaktif mengawasi dan memberikan saran kepada pihak yang menjalankan usaha (*mudharib*).

DAFTAR PUSTAKA

Harahap Sofyan S, Wiroso dan M Yusuf, 2006, *Akuntansi Perbankan Syariah*, LPFE-Usakti, Jakarta.

Hairiennisa Rohaya, Desember 2008, La Riba, *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 2 No.2, Yogyakarta

<http://www.novapdf.com>, *Ekonomi Islam*.

<http://cintasyariah.wordpress.com>, *Perkembangan Skala Usaha Perbankan Syariah di Indonesia Pra dan Pasca Kebijakan Office Channeling*.

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>, *Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*.

Muhammad Dwi Suwiknyo, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Trustmedia, Yogyakarta.

Mandala Manurung dan Prathama, 2004, *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Nasional

Yaya Rizal, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Salemba Empat, Jakarta.